

# **Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Fasilitas Umum Bersifat Non Komersial untuk Luas Maksimal 5 Hektar**

## **Dokumen Persyaratan Perizinan Baru**

- Scan Surat Permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh Direktur
- Scan Surat Pernyataan Komitmen (Permenlhk No. 7 Tahun 2021 pasal 380 ayat 1)
- Scan Pakta Integritas (Permenlhk No. 7 Tahun 2021 pasal 380 ayat 3)
- Scan NPWP
- Scan KTP
- Scan Akta Pendirian Badan Usaha / Badan Hukum
- Scan Peta Permohonan Skala 1:50.000
- Peta dalam format Shapefile (SHP) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 yang menggambarkan lokasi, luas areal, dan rincian Penggunaan Kawasan Hutan yang dimohon.
- Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling kecil 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84.
- Dokumen Lingkungan (Amdal / UKL - UPL)
- Pertimbangan Teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
- Analisa Status dan Fungsi Kawasan Hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda

## **Dokumen Persyaratan Perpanjangan Perizinan**

## **Dokumen Persyaratan Perubahan Perizinan**